PENETAPAN TERHADAP KEPONAKAN YANG BERSTATUS ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KAJIAN FIQIH MAWARIS
(Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

KADRI KHAIRUL
NIM. 111309730
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439H

PENETAPAN TERHADAP KEPONAKAN YANG BERSTATUS ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KAJIAN FIQIH MAWARIS
(Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

KAḌRI KHAIRUL
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111309730

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Burhanuddin A. Gani, MA	Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 195712311985121001	NIP. 197702212008011008

PENETAPAN TERHADAP KEPONAKAN YANG BERSTATUS ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KAJIAN FIQIH MAWARIS
(Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 18 Januari 2018 M
1 Jumadil Awal 1439

Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Burhanuddin A. Gani, MA	Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 195712311985121001	NIP. 197702212008011008
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA	Bustamam Usman, S.H.I, MA
NIP. 197708022006041002	NIDN. 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Kadri Khairul
NIM : 111309730
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2018
Yang Menyatakan

(Kadri Khairul)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama : Kadri Khairul
NIM : 111309730
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Penetapan Terhadap Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
Pembimbing II : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA

Kata kunci : *Penetapan, anak angkat, ahli waris, fikih mawaris,*

Dalam hukum kewarisan Islam pengangkatan anak tidak membawa pengaruh apapun terhadap status kewarisan anak tersebut, yakni anak angkat tersebut tidak saling mewarisi dengan orangtua angkatnya karena tidak ada hubungan nasab antara keduanya. Namun dalam prakteknya, ditemukan penetapan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna yang menetapkan anak angkat sebagai salah seorang ahli waris. Maka yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana proses penetapan terhadap anak angkat sebagai ahli waris dalam penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris, dan bagaimana tinjauan hukum fiqih mawaris terhadap penetapan anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan *yuridis empiris* dan menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasilnya adalah proses penetapan anak angkat sebagai ahli waris dalam penetapan Nomor 0084/Pdt.P/ 2016/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diselesaikan dalam beberapa tahapan, yakni diawali dengan pendaftaran dan registrasi perkara, pembacaan surat permohonan oleh hakim, para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan, tahapan pembuktian, tahapan permusyawaratan majelis hakim, dan pembacaan penetapan. Adapun pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris didasarkan kepada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pemeriksaan silsilah keluarga para pemohon untuk menentukan hubungan status kewarisan para pemohon terhadap termohon yang membuktikan bahwa anak angkat tersebut sebenarnya merupakan anak dari saudara perempuan pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Dalam tinjauan fikih mawaris penetapan anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dipandang tidak melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam dan digolongkan dalam kasus *kalalah*. Disarankan kepada hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh khususnya yang menanggani perkara perihal warisan agar hendaknya dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih terperinci dalam penetapan ahli waris di persidangan dan menuangkan seluruh pertimbangan hukum tersebut dalam salinan penetapan agar tidak muncul multirafsir bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Penetapan Terhadap Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/MS.Bna)**" ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing Akademik dan pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Drs. Burhanuddin A. Gani, MA selaku pembimbing I dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terimakasih kepada Bapak Fakhrurrazi M, Yunus, Lc., MA, selaku pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada ayahanda Sarimin dan ibunda tercinta Samah, serta Keluarga semuanya yang selalu senantiasa memberikan dukungan serta do'a kepada penulis sehingga penulis selalu mendapatkan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan Unit I leting 2013, yaitu, Zaki Fikri Khairuna, Ridha Maulana, Nasrullah, Rudanto, Chairul Adha, Roja Fikria, Muhammad Amsal, Fajria Ningsih, Yumna sari, Syab'ati Aisyarah Agustina, Datien Suhaila, Mela Mirdawati, Fatwa Nirwana, Widya Qhadarsi, Nurma, Elvi Zazuray, Jusnia Erni Fitri, Novita, Hendry arfiansyah, Nurzakia, Maya Sari, yang senantiasa menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis hanturkan kepada Drs. Misran, S.H., MH, selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh beserta seluruh Hakim, Panitera, dan Karyawan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah membantu penulis dalam pengumpulkan data penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 11 Januari 2018
Penulis,

Kadri Khairul

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	*Fatḥah*	a
ـِ	*Kasrah*	i
ـُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَ ي	*Fatḥah* dan ya	ai
ـِ و	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول :*haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَ ا/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	*ā*
ـِ ي	*Kasrah* dan ya	*ī*
ـُ و	*Dammah* dan wau	*ū*

Contoh:

قال : *qāla* رمى : *ramā*

قيل :*qīla* يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* **(ة)** hidup

Ta *marbutah* **(ة)** yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* **(ة)** mati

Ta *marbutah* **(ة)** yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* **(ة)** diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* **(ة)** itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.

LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

LAMPIRAN 3 : Pedoman Wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Pihak Kepaniteran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERSI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1. Lantar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Penjelasan Istilah 6
1.5. Kajian Pustaka 8
1.6. Metode Penelitian 10
1.7. Sistematika Putusan 13

BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG AHLI WARIS
2.1. Pengertian Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Waris 15
2.2. Sebab-Sebab Mendapatkan Harta Waris 21
2.4. Golongan Ahli Waris 24
2.5. Kewarisan Kalalah 30
2.6. Anak Angkat Dan Pengangkatan Anak 33
2.7. Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan 39

BAB TIGA : TINJAUAN FIQIH MAWARIS TERHADAP KEPONAKAN YANG BERSTATUS ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI (Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43
3.2. Proses Penetapan Terhadap Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Putusan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna 47
3.3. Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 53

3.4. Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Hukum Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris 57

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan 68
4.2. Saran..... 69

DAFTAR KEPUSTAKAAN 71
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, sehingga suatu perkawinan sering dikatakan belum sempurna jika pasangan suami isteri belum dikarunia seorang anak.[1] Namun realitanya banyak pasangan suami isteri yang sudah lama berumah tangga tapi belum dikaruniai seorang anak disebabkan berbagai faktor, padahal jika dilihat dari keadaan ekonomi pasangan tersebut mampu dan siap untuk merawat dan mendidik seorang anak, sehingga banyak pasangan suami isteri yang akhirnya memutuskan untuk mengangkat (adopsi) seorang anak untuk mengisi kekosongan dalam rumah tangga mereka.[2]

Anak angkat atau sering dikenal dengan istilah anak adopsi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 didefinisikan sebagai, "*anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.*".[3] tujuan melakukan pengangkatan anak adalah untuk menjamin kesejahteraan anak angkat tersebut dan untuk meneruskan keturunan dari keluarga orang tua angkat si anak.[4]

---

[1] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 3.

[2] Muderis Zaini, Adopsi *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 5.

[3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[4] Djaja. S. Meliana, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Taristo, 1982), hlm. 4.

Dalam Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak sajauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau garis keturunan anak dengan orang tua kandungnya. Praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Larangan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ

Artinya: "*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)*."

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat (orang tua angkat) dan anak yang diangkat itu timbul suatu akibat hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.[5] Di dalam hukum kewarisan perdata yang berlaku di Indonesia, salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status kedudukan anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan, "*anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan*

[5] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum . . .* , hlm. 5.

dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi"[6]

Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, kerena prinsip pokok yang menyebabkan kawarisan dalam hukum Islam adalah empat hal, yaitu: hubungan kerabat atau nasab, hubungan perkawinan, hubungan wala' (hubungan majikan dan budak), dan tujuan Islam (ijtahul Islam), yaitu baitul mal yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris seorangpun.[7]

Maka peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni anak angkat tersebut tidak saling mewarisi harta peninggalan dengan orang tua angkatnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari jika dalam hal kewarisan ini tidak ada aturannya, sehingga sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dengan jalan pemberian "Wasiat Wajibah" sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya . hal ini diatur dalam Pasal 209 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."[8]

Akan tetapi menurut fakta di lapangan ditemukan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan anak angkat menjadi ahli waris. Dalam sebuah penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor

---

[6] Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak.

[7] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 19.

[8] Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

0084/Pdt.P/2016/MS.Bna, yang menjadi objek penetapannya adalah penetapan terhadap ahli waris yang diajukan demi kepentingan pengurusan pengalihan tabungan pada bank BRI Banda Aceh, yang merupakan salah satu harta peninggalan dari pewaris yang berprofesi sebagai seorang dosen. Dalam permasalahan ini dosen tersebut belum pernah menikah dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga ahli waris yang di tinggalkannya ialah 6 (enam) orang adik kandung, dan seorang anak angkat. Dalam kasus ini keenam adik kandung bersama anak angkat si pewaris mengajukan permohonan penetapan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mengurus pengalihan tabungan pada bank BRI Banda Aceh yang merupakan tabungan peninggalan si pewaris[9]

Yang menjadi titik fokus permasalahan ini, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan dan menetapkan anak angkat tersebut menjadi salah satu dari ahli waris, namun berdasarkan makna tersurat dari rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu dasar hukum dalam penetapan ini yang menyatakan bahwa, "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, bergama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*", tidak ditemukann alasan yang membenarkan bahwa anak angkat patut ditetapkan menjadi salah seorang ahli waris yang berhak mengurus pengalihan tabungan si pewaris. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dasar hukum dalam penetapan ahli waris yang ditetapkan oleh

[9] Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna, supaya ditemukan penyelesaian tentang status kewarisan anak angkat terhadap orangtua angkatnya, apakah anak angkat memang berhak mewarisi harta peninggalan dari orangtua angkatnya berdasarkan *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, ataukah hanya berhak mendapatkan harta peninggalan dari orangtua angkatnya melalui jalan wasiat wajibah sebagaimana yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan permasalah yang telah diuraikan diatas dan memperhatikan peraturan-peraturan tentang kewarisan anak angkat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul, **Penetapan Terhadap Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqih Mawaris** (Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemahaman terhadab latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan terhadap keponakan yang berstatatus anak angkat sebagai ahli waris dalam Putusan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris ?

3. Bagaimana tinjauan Fiqih Mawaris terhadap Penetapan anak angkat sebagai ahli waris ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penetapan Terhadap Keponakan Yang Berstatus anak angkat sebagai ahli waris dalam Penetapan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Fiqih mawaris terhadap anak angkat sebagai ahli waris.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dan kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat didalam skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan yaitu:

1. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.[10]

2. Ahli Waris

Kata "ahli waris" dalam bahasa arab disebut "الوارث " yang secara bahasa berarti keluarga yang tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia.[11]

3. Fikih Mawaris

Kata Fiqh berasal dari bahasa arab, Fiqh yang secara bahasa adalah mengetahui, memahami, yaitu mengetahui sesuatu sebagai hasil usaha menggunakan akal pikiran yang sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah 'ulama ilmu yang membahas segala hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalinya yang jelas (Al-Qur'an dan Al-Hadits).[12]

Sedangkan kata Mawaris itu berasal dari bahasa arab yaitu bentuk jamak dari (miraats) adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut muwarits. Sedang yang berhak menerima pusaka adalah warits.[13]

Jadi, Fiqih Mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas seluk-beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya.

---

[10]Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan,* (Jakarta: RajaWali Pers, 2014), hlm. 36.

[11]Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 59.

[12] Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5.

[13] Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Merurut Syrariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 5.

1.5. Kajian Pustaka.

Pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau studi pustaka. Karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian kepustakaan. Studi kepustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh.[14]

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ada satu kajian yang membahas mengenai '*Penetapan Terhadap Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/Ms.Bna)*'**.** Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul kajian ini di antaranya:

Alfun Ni'matil Husna, dengan judul skripsi *"Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata"*, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung dalam hal kewarisan sehingga dia tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan orang tua angkatnya.[15]

---

[14]http://www.eurekapendidikan.com/2015/10/teknik-penyusunan-kajian-pustaka.html

[15] Alfun Ni'matil Husna, dengan judul skripsi *"Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata"* (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Hikmatul Mahfiyyah, *"Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa",* dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa hak anak angkat saat menjadi ahli waris orang tua yang mengangkatnya berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia ada 3 yaitu, menurut Hukum Islam anak angkat tidak termasuk ahli waris dan hanya mendapatkan paling banyak sepertiga bagian dari harta warisan orang tua angkatnya melalui jalan wasiat wajibah sebagaimana yang diatur dalam KHI, menurut Hukum Adat anak angkat mendapatkan warisan tergantung hukum adat yang berlaku, dan menurut *Staatblaad* 1917 Nomor 129 anak angkat mendapatkan mendapatkan harta warisan sebagaiamana anak kandung.[16]

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas ialah penelitian ini lebih fokus kepada pembahasan mengenai penetapan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna tentang penetapan anak angkat sebagai ahli waris ditinjau menurut Fiqih Mawaris.

1.6. Metode Penelitian.

Penelitian (*Research*) berati pencarian kembali.[17] Sehingga setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian merupakan saranan yang digunakan

[16] Hikmatul Mahfiyyah, *"Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa"* (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016.

[17] Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode PenelitianHukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persanda, 2008), hlm.19.

untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.[18]

1.6.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris atau *non dokrinal research (sosial-legal research).* Maka pada penelitian ini yang akan diteliti pertama adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian data sekunder terlebih dahulu yaitu berupa berkas perkara Nomor. 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan yaitu dengan melakukan wawancara.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandangan seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang demikian. Oleh karenanya peneliti ini bersifat *empiris (non dockrinal),* karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.[19]

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data lapangan *(field research),* yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam operasionalnya sumber data primer

[18]Soerjono,Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

[19]Soerjono,Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

dan skunder, dan penelitian ini diambil di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara (*interview),* yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai (responden). Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan penelitian dengan cara tanya jawab. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa pejabat hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi structured),* yaitu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan terbuka yang akan ditanyakan kepada informan dan kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperlukan. Hasil dari wawancara (*interview*) yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.
b. Dokumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data dalam bentuk tulisan, menelaah literatur-literatur kepustakaan, berkas perkara Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang nantinya akan dijadikan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Adapun teknik analisis data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dianalisa untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.[20] Dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *deskriptif analitis* maka penelitian ini mempunyai tiga komponen pokok analisa data, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk intraksi dengan pengumpulan data sebagai proses siklus antara tahap-tahap tersebut.

1.7. Sistematika Pembahasan.

Dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, penulis menggunakan buku panduan penulisan skripsi dalam laporan akhir studi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh yang sudah ditentukan. Dan untuk memudahkan pembahasan didalamnya, maka perlu disusun sistematika pembahasanya sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan karya tulisan ilmiah (skripsi), dalam bab ini diuraikan tentang persoalan yang berhubungan dengan pembuatan karya tulisan ilmiah (skripsi) ini seperti

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuanlitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan konsep umum dari fiqih mawaris yang meliputi pengertian pewaris, ahli waris, harta waris, sebab-sebab mendapatkan harta warisan, syarat-syarat ahli waris, golongan ahli waris, kewarisan kalalah, anak angkat dan pengangkatan anak, hak anak angkat terhadap harta warisan.

Bab Tiga, merupakan uraian dan pembahasan mengenai laporan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, proses penetapan terhadap keponakan yang berstatus anak angkat sebagai ahli waris dalam Putusan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna, analisis mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris, dan tinjauan Fikih Mawaris terhadap penetapan anak angkat sebagai ahli waris.

Bab Empat, merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membagun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
LANDASAN TEORITIS TENTANG AHLI WARIS

2.1. Pengertian Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Warisan.

Dalam Islam ketika seseorang meninggal dunia maka kepemilikan harta yang ditinggalkannya (*tirkah*) akan beralih kepada ahli warisnya setelah hal-hal yang bersangkutan dengan orang yang meninggal tersebut dilaksanakan, proses peralihan (pewarisan) harta tersebut dinamakan dengan *mawarits*. Secara etimologi *mawarits* merupakan bentuk jamak dari kata **ميراث** (*miirats*) yang merupakan *masdar* dari kata **ورث – يرث – إرثا و ميراث** yang bermakna mewarisi.[1] Ditinjau menurut bahasa, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dengan demikian, objek warisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan, dan sebagainya. Sedangkan ditinjau dari segi istilah ilmu farāidh, pengertian *Al-mirats* adalah perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak lainnya yang sah.[2]

Adapun dalam pembahasan tentang kewarisan dikenal beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pewaris (*Al-Muwarrist)*

   Pewaris (*Al-Muwarrist)* adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, baik status meninggalnya secara *haqiqi* maupun

[1] Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab, (Jakarta: Hilda Karya, 1990), hlm. 496.
[2] Muhammad Ali Al-Sabouni, *Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (terj.), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 41.

secara *hukmi* yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh hakim karena adanya beberapa pertimbangan. [3] Sedangkan dalam bukunya Amir Syarifuddin mendefinisikan *Al-Muwarrist* ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.[4] Sedangkan menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan pewaris adalah "*orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*.

Jadi pewaris juga bisa didefinisikan seorang yang telah meninggal dunia, dan Hakim juga telah menyatakan seseorang itu meninggal melalui berbagai pertimbangan, kemudian meninggalkan harta untuk diwariskan kepada keluarga yang masih hidup.

Secara garis besar dijelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa pewaris ialah orang tua, karib kerabat dan salah seorang suami atau isteri.[5] Hal ini secara umum dijelaskan dalam QS. An-Nisa' Ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari*

[3] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (terj), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 349.

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 204.

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* . . . , hlm. 204.

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

2. Ahli Waris (*Warits*)

Ahli Waris (*Warits*) adalah orang yang berhak mendapatkan bagian peninggalan mayit meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya seperti al-*Mahruum* dan *al-Manjuub*.[6] Sedangkan Ahmad Rafiq dalam bukunya mendefinisikan Ahli waris (*warits)*, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya pewaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan *(al-haml)*. Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara pewaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.[7]

Ahli waris dapat juga dipahami sebagai ahli dari harta peninggalan si mayit, atau lebih tepatnya orang-orang yang karena adanya sebab baik itu keturunan atau dengan adanya ikatan perkawinan mendapatkan harta yang ditinggalkan pewaris/ orang yang sudah meninggal dunia.

Adapun dalam Pasal 171 KHI menyatakan bahwa, "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli pewaris*".[8]

---

[6] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* . . . , hlm. 345.
[7] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 29.
[8] *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* . . . , hlm. 375.

3. Harta Warisan (*Al-Mauwruts)*

Harta Warisan (*Al-Mauwruts)*yaitu harta atau hak yang berpindah tangan dari orang yang memberi waris kepada ahli waris, hak-hak yang mungkin diwariskan, seperti hak *qishas*, hak menahan barang yang dijual karena telah terpenuhinya harga, dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran hutang.[9] Menurut Zakiul Fuadi, Harta warisan (*Al-mawruts*), yaitu warisan (harta peninggalan) merupakan *milk tam* (milik yang sempurna) dari orang yang meninggal. Harta warisan ini adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal setelah dikurangi biaya *tajhiz* mayat, hutang, wasiat dan pembagian harta bersama (*syarikah*/gono-gini).[10]

Harta warisan juga dapat diartikan sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang mana harta tersebut berupa materi sepeti uang, tanah, emas, dan lain sebagainya, kemudia harta tersebut di benarkan oleh Syari'at Islam untuk diwariskan kepada pewaris.

Adapun dalam Pasal 171 KHI menyebutkan bahwa, "*harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat".*[11]

---

[9] Muhammad Ali Al-Sabouni, *Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah* . . . , hlm. 41.

[10] Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Fikih Mawaris*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 13.

[11] *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* . . . , hlm. 375.

2.2. Sebab-Sebab Mendapatkan Harta Warisan

Dalam kewarisan Islam, ada 3 sebab kewarisan yang disepakati, yakni kekerabatan, hubungan perkawinan, dan kekuasaan (*al-wala'*).[12]

1. Hubungan Kekerabatan (*Al-Qarabah*)

Adapun kekerabatan atau nasab hakiki yakni, setiap hubungan darah yang penyebabnya adalah adanya kelahiran. Ini mencakup cabang-cabang (keturunan) si mayit dan asal-asalnya juga anak keturunan dari asal-usul mayit, baik warisan itu dengan bagian saja seperti ibu atau dengan bagian dan ashabah seperti ayah, atau dengan ashabah saja seperti saudara laki-laki, atau karena *rahim* seperti *dzawil arham* contohnya paman dari ibu.[13] Warisan karena nasab mencakup hal-hal sebai berikut:

a. Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
b. Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya, ibu dan ibunya dan ibu dari ayah.
c. Saudara laki-lakli dan saudara perempuan.
d. Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.

2. Hubungan perkawinan (*Al-Mushaharah*)

Adapun hubungan perkawinan atau hubungan suami istri dengan nikah yang sah, maksudnya adalah akad yang sah baik disertai menggauli istri atau tidak.[14] Jika salah seorang dari suami istri meninggal sebelum berhubungan maka mereka bisa saling mewarisi karena keumuman dari makna yang

[12] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* . . . , hlm. 346.
[13] *Ibid.*, hlm. 347.
[14] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* . . . , hlm. 80.

terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 12 tentang kewarisan suami istri.[15]

Istri mewarisi suaminya jika ia masih dalam iddah talak *raj'i* sebab hubungan suami istri dalam talak *raj'i* masih bisa berlangsung. Adapun perempuan yang di talak ba'in, dia tidak bisa mewarisi meskipun pada masa iddah. Menurut Malikiyyah, si istri tetap mewarisi meskipun iddahnya sudah habis dan dia telah menikah dengan laki-laki lain untuk memberi bekas pada perempuan itu bahwa dia pernah menjadi istri si mayit, sedangkan menurut Hanabilah, si istri mewarisi meskipun iddahnya sudah habis selama belum menikah dengan laki-laki lain. Akan tetapi menurut Syafi'iyyah, istri yang di talak ba'in tidak mendapat hak warisan meskipun iddah masih berlangsung karena keadaan talak ba'in memutuskan ikatan suami istri yang merupakan sebab saling mewarisi.[16]

Nikah *fasid* (rusak) yang disepakati kefasidannya oleh Ulama tidak ada sebab saling mewarisi padanya, seperti nikah tanpa saksi, nikah yang batal, nikah mut'ah karena itu bukan nikah *syar'i,* meskipun diikuti oleh hubungan suami istri.[17]

3. Memerdekakan Hamba Sahaya (*Al-Wala'*)

Adapun *al-wala'* adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syar'i karena memerdekakan budak. *Wala' al-itqi* (*wala'* memerdekakan budak) adalah *ashabah sababiyyah* (ashabah karena sebab) atau hubungan antara tuan dan orang-orang yang dimerdekakannya. *Wala'* bisa menjadi tuan

[15] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu . . .* , hlm. 347.
[16] *Ibid.*, hlm. 347-348.
[17] *Ibid.*

atau ashabah dari tuan yang mempunyai hak mewarisi harta orang yang dimerdekakannya, jika dia meninggal dunia sementara tidak ada kerabat yang mewarisinya. Inilah yang disebut dengan nasab hukmi. Orang yang memerdekakan bisa mewarisi harta orang yang dimerdekakan namun tidak sebaliknya.[18]

Syafi'iyyah dan Malikiyyah menambahkan sebab yang keempat yaitu representasi Islam. representasi Islam mendapatkan warisan seperti nasab. peninggalan orang Muslim atau sisa peninggalan diberikan kepada Baitul Mal sebagai warisan kepada orang-orang Muslim dalam bentuk ashabah bukan karena kemaslahatan, jika tidak ada yang mewarisi karena tiga sebab di atas atau ada penyebab mewarisi tapi tidak menghabiskan semua peninggalan.[19]

2.3. Syarat-Syarat Ahli Waris

Orang yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan Perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya beberapa persyaratan, adapun persyaratan tersebut yaitu:[20]

1. Hidupnya orang yang mewarisi (Ahli Waris), hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud baik

[18] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* . . . , hlm. 81.
[19] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* . . . , hlm. 348.
[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* . . . , hlm. 211.

dengan kehidupan hakiki atau dengan kehidupan taqdiri.[21] Hidup hakiki adalah hidup yang stabil atau tetap, pada orang yang disaksikan setelah matinya orang yang mewarisi. Hidup taqdiri adalah hidup yang tetap karena diperkirakan. Ini untuk kasus janin ketika orang yang mewariskan meninggal. jika janin terpisah dalam keadaan hidup yang tetap pada saat di mana ketika orang yang mewariskan mati, janin itu ada meskipun pada saat itu dia baru berupa segumpal daging atau segumpal darah maka dia terbukti berhak mendapatkan warisan. Kewujudan hidupnya diperkirakan dia lahir dalam keadaan hidup.[22]

2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan. Adapun beberapa penghalang seseorang menerima warisan adalah:
   a. Pembunuhan, hal ini menjadi penghalang kewarisan karena seseorang yang menyebabkan kematian seseorang tidak dapat mewarisi harta orang yang meninggal. Menurut ulama Syāfi'iyyah semua jenis pembunuhan menghalangi kewarisan secara mutlak, baik itu pembunuhan sengaja, pembunuhan tersalah, atau pembunuhan seperti sengaja, maupun pembunuhan yang mempunyai hak seperti eksekutor.[23] Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat semua jenis pembunuhan yang mewajibkan hukum *qishash*, *diyah*, atau *kafarah* menjadi penghalang kewarisan. Sedangkan Ulama Malikiyyah

[21] Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997), juz VI, hlm. 320.
[22] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* . . . , hlm. 350.
[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: Al I'tishom, 2004), Juz III, hlm. 1005.

berpendapat pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan sengaja, sedangkan pembunuhan tersalah tidak menghalangi kewarisan.[24]

b. Perbedaan Agama, asas dari kewarisan adalah saling tolong menolong antara pewaris dan ahli waris, maka tidak dianggap tolong menolong jika kewarisan terjadi di antara orang Islam dengan orang kafir. Jumhur Ulama dan kebanyakan sahabat berpendapat bahwa seorang muslim tidak mendapat warisan dari harta orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim walaupun sebab penerimaan pusaka itu *usubah sababiyah*.[25] Selanjutnya para ulama fiqh berpendapat bahwa orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapat harta warisan baik harta warisan dari orang muslim maupun dari orang yang bukan muslim, karena orang murtad dianggap orang yang tidak beragama berbeda dengan yang bukan muslim sejak asalnya. Oleh sebab itu orang murtad tidak menerima pusaka dari orang lain.[26] Namun jika orang murtad tersebut terbunuh maka menurut jumhur fuqaha negeri Hijaz, harta peninggalannya diperuntuhkan bagi kaum muslimin, dan karib kerabatnya tidak boleh mewarisinya.[27]

---

[24] Muhammad Ali Al-Sabouni, *Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah . . . ,* hlm. 52-53.

[25] T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 40.

[26] *Ibid.*, hlm. 43.

[27] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj.), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 706.

c. Budak, budak atau hamba sahaya tidak berhak mewarisi karena budak tidak mempunyai hak milik.[28]

Mengenai alasan terhalangnya seseorang ahli waris saling mewarisi dengan pewaris juga disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

"*seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap, di hukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sebuah kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lebih berat.*

3. Tidak terhijab ataupun tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.[29]

2.3. Golongan Ahli Waris

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan menurut Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan kepada hubungan nasab/keturunan, perkwaninan, perbudakan, dan seagama Islam.[30] Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua golongan, yaitu:[31]

1. Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *al-muwarrits* didasarkan pada hubungan darah.[32] Jika dilihat dari arah

[28] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (terj.), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 86.
[29] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris Terlengkap*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 30.
[30] Amir Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 99.
[31] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* . . . , hlm. 59.
[32] *Ibid*., hlm. 61.

hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan atau antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, maka ahli waris *nasabiyah* digolongkan menjadi tiga macam yaitu:[33]

a. *Furu' al-Mayyit*

Yang dimaksud dengan *furu' al-mayyit* yaitu anak keturunan orang yang meninggal dunia. Hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan mereka itu adalah hubungan nasab menurut garis keturunan lurus ke bawah (ahli waris terdekat).[34] Ahli waris yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki.

b. *Ushul al-Mayyit*

Yang dimaksud dengan *ushul al-mayyit* yaitu orang-orang yang menyebabkan lahirnya orang-orang yang meninggal dunia atau dapat dikatakan pula yaitu orang-orang yang menurunkan orang yang meninggal dunia. Hubungan nasab orang yang meninggal dunia dengan mereka itu (ahli waris) adalah hubungan nasab menurut garis keturunan lurus ke atas. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Ayah, ibu, kakek dan nenek dari garis keturunan ayah, dan nenek dari garis keturunan ibu.

c. *Al-Hawasyiy*

Al-Hawasyiy ialah saudara, paman beserta anak mereka masing-masing. Hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan

[33] Asymuni A. Rahman, *Ilmu fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 54.
[34] *Ibid*., hlm. 55.

mereka itu adalah hubungan nasab ke arah menyamping. Adapun yang termasuk dalam ahli waris *Al-Hawasyiy* adalah: Saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan yang seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah

2. Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena sebab perkawinan dan sebab memerdekakan hamba sahaya. Sebagai ahli waris *sababiyah*, mereka dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami isteri tersebut sah, baik menurut ketentuan hukum agama dan memiliki bukti-bukti yuridis artinya perkawinan mereka dicatat menurut hukum yang berlaku. Demikian juga memerdekakan hamba sahaya hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum.[35] Jadi, dalam pembagian ahli waris *sababiyah* yang menerima warisan adalah suami, istri, laki-laki yang memerdekakan si mayit dari perbudakan dan perempuan yang memerdekakan si mayit dari perbudakan.[36]

Kedudukan mereka sebagai ahli waris ditetapkan oleh firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' Ayat 12 :

[35] Ahmad Rofiq, *FiqihMawaris* . . . , hlm. 64-65.
[36] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 84.

وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ
وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ
فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ
رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ
فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ
بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ

Artinya: *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."*

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.5. Kewarisan Kalalah

Kalalah berasal dari akar kata yang tersusun dari huruf-huruf kaf dan lam yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *kalla*. Menurut Ibnu Faris, makna dasar kata ini berkisar pada tiga hal, yaitu, tumpul (lawan tajam), melingkari sesuatu dengan sesuatu. Selain makna ini, Sayyid Thanthawi, memberikan makna lain, yaitu hilangnya kekuatan karena lelah. [37]

Adapun secara terminologis, seperti diungkapkan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, Al-Kasyyaf, kata *kalalah* mencakup tiga hal, yaitu: pertama, orang yang mati tanpa meninggalkan anak dan bapak, kedua, ahli waris selain anak dan bapak, ketiga, kerabat yang tidak berasal dari jalur anak dan bapak. Kerabat demikian, dinamakan kalalah karena pertaliannya dengan pewaris lemah atau tumpul (tidak tajam). Atau karena mereka mengelilingi pewaris dari tepian, bukan dari tengah.[38]

Menurut Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *kalalah* artinya *hawasyi* dan yang mewarisi harta kalalah adalah *hawasyinya,* karena ia tidak memiliki anak (*furu'* ke bawah) baik laki-laki maupun perempuan dan orang tua yaitu ayah (*ashl* ke atas).[39] Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan Fuqaha' sependapat bahwa yang dimaksud dengan *kalalah* ialah tiadanya empat golongan keluarga yang telah disebutkan yaitu ayah, kakek, anak dan cucu baik laki-laki

[37] Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta Lentara Hati, 2007), hlm. 422.
[38] *Ibid.*
[39] Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih* (Terj.), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 84.

maupun perempuan.[40] Ada juga yang berpendapat bahwa *kalalah* adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang meninggal dunia dan tidak lagi mempunyai ibu bapak dan tidak mempunyai anak.[41]

Adapun perihal tentang *kalalah* telah disebutkan dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' Ayat 12 dan 176 yang berbunyi:

. . . . وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ
مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: ". . . . *Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*"

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ
أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

Artinya: "*mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika*

[40] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (terj.), (Jakarta: Pustaka Usmani, 2007), hlm. 394.

[41] Fachruddin, Ensiklopedi Al-Qur'an, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Jilid I, hlm. 576.

ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Dari dua ayat tersebut yang menjelaskan tentang pembagian harta waris pada kondisi *kalalah*, ulama sependapat bahwa bagian saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan jika sendiri mendapat 1/6 dan jika lebih dari seorang maka mendapat 1/3 bagian dengan dibagi secara merata tanpa pembedaan antara saudara lakilaki dan perempuan seibu. Dan bergabung menerima bagian 1/3 dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu.[42] Masalah ini disebut dengan masalah musyarakah.

Saudara perempuan sekandung pada kondisi *kalalah*, jika seorang mendapat ½ bagian harta dengan syarat tidak bersama saudara laki-laki sekandung. Jika terdapat dua orang atau lebih maka saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3 dan dengan syarat tidak bersama dengan saudara laki-laki sekandung. Karena jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung, maka saudara perempuan sekandung mendapatkan ashabah bersama saudara laki-laki sekandung.[43]

Saudara laki-laki sekandung apabila mewarisi bersama dengan saudara perempuan sekandung berlaku pembagian 2:1 yakni seorang saudara laki-laki mendapat bagian yang sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.

[42] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 56.
[43] Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 111.

Sedangkan bagian untuk saudara laki-laki sekandung baik tunggal maupun banyak pada kondisi kalalah mendapatkan bagian ashabah.

Adapun bagian untuk saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan, seperti yang diungkapkan Imam Malik bahwa ketika tidak ada saudara kandung, saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan menggantikan kedudukan saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan warisan jika ada saudara sekandung laki-laki.[44]

Bagian saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub berhak menerima bagian; ½ jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki seayah, 2/3 jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah. Saudara perempuan seayah mendapat 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang sebagai pelengkap 2/3. Sedangkan bagian saudara laki-laki seayah baik tunggal maupun banyak mendapatkan bagian ashabah jika tidak mahjub. Jika saudara laki-laki seayah bersama dengan saudara perempuan maka mereka mendapatkan ashabah dengan pembagian bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.[45]

2.6. Anak Angkat Dan Pengangkatan Anak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai

[44] Imam Malik Ibnu Anas, *Al Muwatta'*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 270.

[45] *Ibid.*

anak sendiri.[46] Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluargannya. Ia diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.[47]

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mendefinisikan anak angkat sebagai, " *anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggunng jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan".*[48]

Dari beberapa definisi yang telah dikemukan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak yang bukan dari keturunan orang tua angkatnya kemudian dimasukkan ke dalam keluarga tersebut, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

Sedangkan kata pengangkatan anak dari segi etimologi berasal dari bahasa Belanda yakni "*Adoptie*" atau *adoption* (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak. Dalam bahasa arab disebut "*Tabanni*" yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat", sedang menurut kamus Munjid diartikan "menjadikannya sebagai anak". Pengertian dalam bahasa

[46] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 36.

[47] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3.

[48] Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.[49]

Dalam Ensiklopedia umum disebutkan pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orangtua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangatan anak calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.[50]

Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.[51]

Adapaun tujuan pengangkatan anak secara tegas telah dijelaskan dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[52] Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya

---

[49] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi . . . ,* hlm. 4.
[50] *Ibid*., hlm. 5.
[51] Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 52.
[52] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memang sangat tergantung dari orangtuanya. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih terjamin.

Adapun secara umum alasan orangtua angkat melakukan pengangkatan anak adalah:

a. Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan.
b. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.
c. Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
d. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.[53]

Oleh karena pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, maka dari hal ini muncul akibat hukum antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, adapun akibat hukum dari pengangkatan anak menurut *Staatblad* Nomor 129 Tahun 1917 adalah:

a. Anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi
b. Anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi.

[53] Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 40.

Konsekwensi lebih lanjut adalah karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsi, maka dalam keluarga orangtua yang mengangkat, anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah dengan segala konsekwensi lebih lanjut.[54]

Dalam Islam pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni* dan telah dipraktekkan sejak zaman jahiliyah, sebelum agama Islam datang masalah tabanni banyak didapatkan dikalangan bangsa Arab. Bahkan menurut sejarahnya, Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Muhammad bin Abdullah. Kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anaknya.[55]

Namun pengangkatan anak dalam Hukum Islam haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Harus dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak.
b. Tidak menyebabkan putusnya hubungan nasab dengan orang tua kandung.
c. Tidak mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal.
d. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat yang bersangkutan akan bisa diislamkan.[56]

---

[54] J. Satrio, *Hukum keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 236.

[55] R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 197.

[56] *Ibid.*, hlm. 199.

Ketentuan-ketentuan diatas sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab Ayat 4 dan 5:

. . . . وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ . ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *" . . . . dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya menurut Imam Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Zaid ayat ini turun untuk menjelaskan tentang perihal Zaid bin Haritsah, bekas budak Rasulullllah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil Zaid bin Muhammad (Zaid putra Muhammad}, maka Allah SWT *menafikan* (meniadakan) penisbatan nasab anak angkat kepada selain ayah kandungnya dan mengembalikan nisbat anak angkat kepada ayah kandungnya masing-masing melalui ayat ini.[57] Peristiwa penisbatan nasab Zaid bin Haritsah kepada nabi Muhammad SAW disebutkan dalam sebuah hadits:

[57] Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (terj.), (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006) hlm. 615.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضيَ الله عنهما أَنَّ زيدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (رواه البحاري)

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Ma'la ibnu Asad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnul Mukhtar, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Uqbah yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Salim, dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami terbiasa memanggil Zaid ibnu Harisah maula Rasulullah Saw. dengan sebutan Zaid anak Muhammad, sehingga turunlah firman Allah Swt. yang mengatakan: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.(QS. Al-Ahzab: 5)".* (HR. Bukhari)[58]

Dari ayat dan hadits yang telah disebutkan di atas jelaslah bahwa pengangkatan anak tidak berpengaruh terhadap hubungan nasab antara anak dengan orang tua angkat. Ia hanya mempunyai nasab dengan orang tua kandungnya, maka hubungan dengan orang tua angkat tetaplah hubungan antara anak dengan orang lain sehingga antara keduanya tidak ada hak saling mewarisi.

2.7. Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkanya, karena menurut hukum Islam warisan hanya bisa didapatkan melalui tiga jalur yakni hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan kekuasaan (*al-wala'*), sedangkan anak angkat tidak mempunyai hubungan kekerabatan (*nasab*) dengan orangtua angkatnya sebagaimana firman Allah SWT:

[58] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub, 1988), juz III, No. Hadits 4782, hlm. 217.

. . . . وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ

Artinya : . . . . *dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)* (QS. Al-Ahzab: 4)

Jelas disebutkan dalam potongan ayat tersebut bahwa Allah SWT tidak menjadikan antara anak angkat dan orang tua angkatnya hubungan kekerabatan (*nasab*), sehingga antara keduanya tidak ada hak saling mewarisi. Namun anak angkat tetap dinasabkan kepada orangtua kandungnya dan saling mewarisi dengan orangtua kandungnya tersebut.[59]

Namun mengingat hubungan yang sudah dekat antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu adalah anak dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orangtua angkatnya. Maka dalam hukum Islam tidak menutup kemungkinan sama sekali bagi anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya, namun bukan dengan jalan saling mewarisi akan tetapi dengan cara hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh orangtua angkatnya sebelum meninggal dunia.[60]

Para ulama berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (sepertiga) harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar utang jenazah) dan ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris dan wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat jumhur ulama hal tersebut dipandang sah, tetapi pelaksanaan terhadap kelebihan dari 1/3

[59] Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta:Ichtiar Van Hoeve, 2002), jilid I, hlm. 28.
[60] *Ibid.*, hlm. 29.

(sepertiga) harta peninggalan tergantung kepada izin dari ahli waris, apabila semua ahli waris mengizinkan, maka bagian yang lebih dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan dapat diwasiatkan seluruhnya. Apabila sebagian ahli waris mengizinkan dan sebagian ahli waris lainnya tidak mengizinkan, maka yang diterima hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja.[61] Menurut pendapat ulama *Dhahiriyyah*, wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) harta itu dipandang batal, meskipun ada izin dari ahli waris, sebab ada hadits nabi menentukan bahwa berwasiat dengan 1/3 harta itu sudah dipandang banyak.[62]

Namun apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat (2) yang menegaskan : "*Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya*".

Yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka (harta warisan). Wasiat wajibah tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan si mayat. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari si mayat ketika masih

[61] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 513.
[62] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1995), hlm.13

hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah.[63]

Wasiat wajibah yang dimaksud di atas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat terhadap orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak di atas. Wasiat wajibah itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka KHI menetapkan batas sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya.[64] Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan yaitu untuk mendistribusikan keadilan, yaitu bagi anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada si pewaris (orangtua angkatnya) tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris yang merupakan orangtua angkatnya.

---

[63] Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* . . . , hlm. 300.
[64] *Ibid.*, hlm. 302

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB TIGA
TINJAUAN FIQIH MAWARIS TERHADAB KEPONAKAN YANG BERSTATUS ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS (ANALISI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH NOMOR 0084/Pdt.P/MS.Bna)

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.[1]

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari

[1]www.wikipedia.org, Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 20 Desember 2016.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[2]

Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.[3]

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis Kota Banda Aceh, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah"*.[4]

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perintahan Aceh yang menyebutkan bahwa "*Mahkamah*

---

[2] Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 208.

[3] Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012), hlm. 54.

[4] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari'at Islam". Adapun mengenai hukum jinayah kemudian diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh, Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan 110.830 jiwa.[5] Kecamatan yang termasuk kedalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

1. Kecamatan Baiturrahman.
2. Kecamatan Syiah Kuala.
3. Kecamatan Kuta Alam.
4. Kecamatan Meuraxa.
5. Kecamatan Jaya Baru.
6. Kecamatan Ulee Kareng.
7. Kecamatan Lueng Bata.
8. Kecamatan Banda Raya.
9. Kecamatan Kuta Raja.

[5] Hasil wawancara dengan bapak A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November 2017 di Banda Aceh.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

3.2. Proses Penetapan Terhadap Keponakan yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Putusan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai badan peradilan tingkat pertama di Aceh merupakan badan peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan salah satunya kewenangan absolutnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berkaitan dengan penetapan ahli waris sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada umumnya permohonan penetapan ahli waris bertujuan untuk memenuhi kepentingan pengambilan atau penebusan harta warisan yang terkait dengan pihak ketiga, seperti dengan Bank, Asuransi dan lembaga lainnya. Penetapan ahli waris tersebut secara adminstratif diperlukan oleh pihak ketiga demi meminimalisir maupun menghindari sengketa dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris dikemudian hari.[6] Tujuan ini pula yang mendorong ahli waris dari almarhumah MR untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, guna untuk mengurus salah satu harta warisan pewaris yaitu tabungan di Bank BRI Banda Aceh.

[6] Hasil wawancara dengan bapak A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November 2017 di Banda Aceh.

Adapun proses persidangan perkara permohonan penetapan ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor register perkara 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna adalah sebagai berikut:[7]

Pertama, pada tanggal 04 Februari 2016 para Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam buku registrasi perkara dengan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna pada Tanggal 03 Mei 2016. Lalu berkas permohonan tersebut dilimpahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dilakukan penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim serta panitera pengganti yang akan menyelesaikan perkara permohonan tersebut.

Kedua, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadiri persidangan, kemudian hakim membacakan permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan pencabutan terhadap beberapa petitum/tuntutan, dengan demikian permohonan Pemohon diperbaiki bunyi petitum/tuntutan permohonan ini diantaranya yaitu: Mengabulkan permohonan para pemohon, Menetapkan telah meninggal dunia ibu angkat pemohon I/ kakak kandung para Ahli waris, dan menetapkan RS (anak angkat) dan tujuh pemohon lainnya yang berstatus sebagai adik kandung sebagai ahli waris dari almarhumah MR agar dapat mengurus pengalihan tabungan pewaris pada bank BRI Banda Aceh.

[7] Salinan Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna tentang Penetapan Ahli Waris.

Ketiga, dalam tahapan persidangan selanjutnya para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan yang telah tertera di dalam duduk perkara atau posita permohonan tersebut. Keterangan-keterangan ini diperlukan untuk memperjelas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para pemohon, sehingga majelis hakim bisa menyelesaikan perkara permohonan ini sesuai dengan keterangan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Keempat, pada tahapan persidangan selanjutnya persidangan memasuki agenda pembuktian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonan yang tercantum dalam permohonan dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan menetapkan penetapan tersebut, maka para pemohon mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:[8]

1. Bukti surat identitas berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para Pemohon, guna untuk membuktikan hubungan hukum antara para pemohon sebagai ahli waris dan Termohon yang telah meninggal dunia sebagai Pewaris. Bukti-bukti identitas tersebut telah bermaterai cukup kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai oleh ketua Majelis dalam persidangan.
2. Bukti fotocopy surat penetapan Nomor 09/Pdt.P/1998/PN-BNA tentang penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 13 Agustus 1998 sebagai alat bukti bahwa

[8] *Ibid.*, Hlm. 6-9.

salah seorang Pemohon yang berstatus sebagai anak angkat merupakan anak angkat dari Termohon yang sah secara hukum.

3. Bukti saksi, saksi yang dihadirkan diantaranya:
    a) AA Umur 74 tahun, yang memberi kesaksian bahwa dia mengenal para pemohon karena mereka merupakan tetangganya, saksi AA juga mengenal pemohon I yang bernama RS yang merupakan keponakan dari almarhumah yang bernama MR yang telah meninggal dunia lebih kurang 4 bulan yang lalu karena sakit, dan ayah serta ibu MR sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Kemudian setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pengalihan tabungan di Bank BRI Banda Aceh.
    b) NH Umur 63 tahun, memberi kesaksian bahwa dia mengenal para pemohon karena mereka merupakan tetangganya, saksi juga mengenal almarhumah MR sebagai kakak kandung dari para pemohon dan setahu saksi pemohon I adalah anak angkat Almarhumah MR karena setahu saksi MR belum pernah menikah dan kedua orangtuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia. Kemudian setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pengalihan tabungan pada Bank BRI Banda Aceh.

Setelah mendengar keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan dan memohon penetapan yang seadil-adilnya kepada majelis hakim.

Kelima, kemudian persidangan memasuki agenda rapat pemusyawaratan majelis hakim, guna untuk memusyawarahkan pertimbangan dan pendapat hakim dalam majelis tersebut terhadap permohonan penetapan ahli waris yang telah disidangkan.

Keenam, setelah majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan yang sudah dijadwalkan pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016, majelis hakim membacakan penetapan mengenai permohonan penetapan ahli waris. Adapun dalam penetapan tersebut majelis hakim Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya dan menetapkan RS yang berstatus sebagai anak angkat dan keenam adik kandung termohon sebagai ahli waris yang sah dari alhmarhumah MR guna untuk dapat mengurus pengalihan tabungan pada Bank BRI Banda Aceh.[9]

Dari proses pendaftaran dan persidangan perkara permohonan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna tentang penetapan ahli waris yang telah diuraikan di atas, dapat kita ketahui bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris tersebut diajukan dalam bentuk kumulasi subjektif karena pihak pemohon dalam perkara ini terdiri dari seorang anak angkat dan enam orang adik kandung dari pewaris. Permohonan penetapan ini diajukan agar para permohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah MR guna untuk mengurus pengalihan salah satu harta warisan Almarhumah yang berupa tabungan di Bank BRI Banda Aceh.[10]

---

[9] *Ibid.*, Hlm. 11.

[10] Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar Ubit , Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November 2017 di Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian perkara penetapan ahli waris di Mahkamah Syar'iyah yang telah diuraikan di atas, tidak ditemukan suatu kendala yang berarti yang menghambat proses pemeriksaan dan penetapan terhadap perkara ini karena proses penyelesaiannya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan bukti yang dihadirkan oleh para pemohon di persidangan berupa dua orang saksi dan surat penetapan Nomor 09/Pdt.P/1998/PN-BNA tentang pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat menguatkan dalil-dalil permohonan yang terdapat dalam perkara permohonan ini.[11]

Akan tetapi suatu hal yang menimbulkan tanda tanya dari penetapan ini adalah ditetapkannya anak angkat (pemohon I) menjadi salah seorang ahli waris dari Almarhumah MR yang berhak mengurus tabungan pewaris di Bank BRI Banda Aceh. Padahal jika kita melihat dari dasar perundang-undangan yang berlaku dan menjadi landasan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menyelesaikan perkara waris tidak ada satupun peraturan yang menunjukkan bahwa anak angkat sah ditetapkan sebagai ahli waris dan menerima harta pusaka ayah angkatnya dari jalur warisan. Namun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di lingkungan Peradilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), anak angkat hanya berhak mendapatkan harta pusaka ayah angkatnya dari jalur wasiat ataupun wasiat wajibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan : "*Terhadap anak angkat yang*

[11] *Ibid.*

tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya".

3.3. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Menetapkan Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

Pada Tanggal 19 Juli 2016 Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna telah membacakan dan menjatuhkan Penetapan terhadap perkara permohonan penetapan ahli waris dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam proses penetapkan ahli waris dalam perkara ini diantaranya adalah sebagai berikut:[12]

1. Bahwa para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai dengan panggilan yang disampaikan juru sita pengganti tersebut para pemohon hadir di persidangan dan mengikuti persidangan dengan baik.
2. Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada para pemohon agar mengurungkan niatnya melanjutkan perkara ini, akan tetapi para pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya sehingga majeis hakim melanjutkan proses persidangan sesuai dengan peraturan perundangan-udangan yang berlaku.

[12] Salinan Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna tentang Penetapan Ahli Waris, hlm. 9-11.

3. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhumah MR yang telah meninggal dunia sesuai dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara/ posita dalam surat permohonan ini.
4. Bahwa setelah memperhatikan permohonan para Pemohon maka ternyata dasar hukum atas pemohonan para Pemohon terdapat dalam rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa "*Ahli Waris adalah orang yang pada saaat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris".*
5. Bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara Pemohon dengan Almarhumah hakim memandang perlu memeriksa silsilah keturunan para Pemohon, apakah ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah MR sebagaimana terkandung dalam Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam.[13]
6. Bahwa rujuan para pemohon untuk memperoleh penetapan ahli waris ini adalah dengan maksud untuk dapat mempergunakan sebagai dasar mengurus pengalihan tabungan di Bank BRI Banda Aceh kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya.
7. Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan kesimpulan para pemohon, maka majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang

[13] *Ibid.,* Hlm. 10.

mempunyai kepentingan hukum (*point d'intrerest pint d'action)* dan hubungan hukum secara langsung kepada pewaris, oleh karenannya permohonan para Pemohon dipandang berdasarkan hukum;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah tertera didalam salinan penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna dapat dianalisa bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menggunakan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar penetapan ahli waris yang salah satu pemohonnya berstatus sebagai anak angkat, sedangkan dalam pasal tersebut tidak ditemukan kata-kata yang menyatakan bahwa anak angkat merupakan orang berhak menjadi ahli waris. jika kita melihat lebih cermat bunyi pasal tersebut tidak ada alasan hukum yang membenarkan anak angkat tersebut menjadi ahli waris, baik itu dari sisi hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan pewaris, karena jika kita melihat dari definisinya anak angkat bukanlah merupakan keturunan dari si pewaris yang secara otomatis tidak dapat mewarisi harta warisan pewaris dari segi nasab (keturunan).[14]

Namun dari pertimbangan hakim yang menyatakan telah memeriksa silsilah keturunan para pemohon untuk memastikan adanya status hubungan waris antara pemohon dan pewaris dan untuk melihat ada tidaknya halangan kewarisan antara mereka, dapat dianalisa bahwa antara anak angkat sebagai pemohon dan Almarhumah MR sebagai pewaris terdapat hubungan kewarisan sebagaimana kesaksian yang disampaikan salah seorang saksi yang dihadirkan di persidangan

[14] Hasil wawancara dengan bapak Khairil Jamal , Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 03 November 2017 di Banda Aceh.

yang menyatakan bahwa RS (anak angkat) merupakan keponakan dari Almarhumah yang diangkat sebagai anak pada Tanggal 13 Agustus 1998 yang dibuktikan dengan surat penetapan Nomor 09/Pdt.P/1998/PN-BNA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. RS (anak angkat) merupakan anak kandung dari RN yang tidak lain adalah adik kandung dari Almarhumah MR yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.[15]

Dari analisa di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa RS (anak angkat) memiliki hubungan kekerabatan dengan Almarhumah MR sebagai pewaris dan sah mewarisi harta warisan yang ditinggalkan pewaris, namun status kewarisannya bukan secara langsung akan tetapi RS (anak angkat) berstatus sebagai ahli waris pengganti dari orangtua kandungnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa, *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam Pasal 173"*.

Maka oleh sebab itu, dalam pertimbangan hukum perkara penetapan ahli waris Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh seharusnya menyebutkan tentang silsilah keturunan RS (anak angkat) sebagaimana yang telah diuraikan di atas sehingga dapat diketahui tentang status hubungan kewarisan antara dirinya dengan Almarhumah MR sebagai pewaris dan pertimbangan hakim dalam perkara ini juga harus dilengkapi dengan menyebutkan bunyi Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar

[15] Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar Ubit , Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 03 November 2017 di Banda Aceh.

penetapan ahli waris bagi MR yang merupakan keponakan dari pewaris dan dikemudian hari diangkat menjadi anak melalui penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Adanya kejelasan dalam pertimbangan hukum ini sangatlah penting agar penetapan ini tidak menimbulkan multitafsir dan legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

3.4. Tinjauan Fiqih Mawaris Tentang Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dalam kajian Fiqih Mawaris ada tiga sebab yang disepakati jumhur Ulama sebagai sebab seseorang dapat di tetapkan sebagai ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia yakni, hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-mushaharah)*, dan hubungan karena memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*).[16] Ketiga hubungan ini menjadi sebab mutlak seseorang untuk dapat mengalihkan hak kepemilikan terhadap harta peninggalan orang yang dinyatakan meninggal dunia kepada dirinya, jika tidak ada alasan-alasan *syar'i* yang menghalangi pengalihan hak kepemilikan tersebut.

Dari tiga sebab yang disepakati jumhur Ulama dalam kewarisan tersebut, tidak ada satupun sebab yang menetapkan anak angkat sebagai salah seorang ahli waris karena hubungan anak angkat dan orangtua angkat tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kekerabatan (nasab), hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab Ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

---

[16] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (terj), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 346.

. . . . وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ . ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya*: " . . . . dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya menurut Imam Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Zaid ayat ini turun untuk menjelaskan tentang perihal Zaid bin Haritsah, bekas budak Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil Zaid bin Muhammad (Zaid putra Muhammad}, maka Allah SWT *menafikan* (meniadakan) penisbatan nasab anak angkat kepada selain ayah kandungnya dan mengembalikan nisbat anak angkat kepada ayah kandungnya masing-masing melalui ayat ini.[17] Peristiwa penisbatan nasab Zaid bin Haritsah kepada nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضيَ الله عنهما أَنَّ زيدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ

[17] Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (terj.), (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006) hlm. 615.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (رواه البحاري)[18]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Mua'la ibnu Asad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnul Mukhtar, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Uqbah yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Salim, dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami terbiasa memanggil Zaid ibnu Harisah maula Rasulullah Saw dengan sebutan Zaid anak Muhammad, sehingga turunlah firman Allah Swt yang mengatakan: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.(QS. Al-Ahzab: 5)".* (HR. Bukhari)

Dari ayat dan hadits yang telah disebutkan di atas jelaslah bahwa anak angkat tidak boleh dinisbatkan nasabnya kepada orangtua angkatnya dan dia hanya boleh mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, maka oleh sebab itu hubungannya dengan orangtua angkatnya tetaplah hubungan antara anak dengan orang lain sehingga antara keduanya tidak ada sebab kekerabatan (nasab) untuk saling mewarisi.

Adapun penetapan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan RS yang berstatus sebagai anak angkat dalam permohonan penetapan ahli waris sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah MR sebagai pewaris, ternyata didasarkan kepada bahwa anak angkat tersebut pada dasarnya adalah anak dari saudara adik perempuan kandung pewaris yang lebih dahulu meninggal dunia sebelum pewaris dan kemudian diangkat sebagai anak oleh pewaris. Almarhumah MR sebagai pewaris semasa hidupnya almarhumah belum pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan dan ayah serta ibu dari

[18] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub, 1988), juz III, No. Hadits 4782, hlm. 276.

almarhumah sudah terlebih dahulu meninggal dunia sehingga ahli waris yang ditinggalkan hanya anak tersebut dan saudara-saudara kandungnya.

Dalam hukum kewarisan Islam, seseorang yang meninggal dunia padahal dia tidak meninggalkan anak (*furu'* ke bawah) dan orang tua (*ashl* ke atas), maka yang mewarisi harta peninggalannya adalah *hawasyi* atau saudara yang memiliki hubungan nasab menyamping dengan pewaris, hal ini dikenal dengan istilah *kalalah*.[19] Perihal mengenai *kalalah* ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' Ayat 12 dan 176 yang berbunyi:

. . . . وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ
مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: ". . . . *Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah me netapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*"

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ

[19] Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih* (Terj.), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 84.

مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ

Artinya: ”*mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*

Namun dalam penafsiran kedua ayat tersebut ulama berbeda pendapat dalam mengartikan makna “*walad*”, mayoritas ulama *Sunni* mengartikan makna *walad* sebagai anak laki-laki sehingga makna *kalalah* adalah orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Sedangkan ulama *Syiah Imamiyyah* mengartikan kata *walad* sebagai anak laki-laki maupun perempuan sehingga *kalalah* diartikan dengan orang yang meninggal yang tidak meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan serta kedua orangtua (ayah dan ibu).[20]

Adapun dasar yang digunakan oleh mayoritas ulama *Sunni* dalam memaknai kata *walad* dalam ayat *kalalah* ini merujuk kepada pertanyaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW mengenai *kalalah,* maka Rasulullah SAW menjawab bahwa *kalalah* itu cukup dipahami dari ayat terakhir surat an-Nisa’. Mendengar jawaban Rasulullah tersebut Umar menyatakan bahwa “*kalau saya*

[20] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Terj), (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid IV, hlm. 423.

berumur panjang maka saya akan menghukumi kalalah dengan hukum yang dipahami oleh orang yang bisa dan tidak bisa membaca Al-Quran, yaitu bahwa kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak laki-laki". Namun pendapat Umar tersebut dikritik oleh Abu Bakar yang memahami *kalalah* adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan ayah serta anak laki-laki dan inilah arti kalalah yang *masyhur* di kalangan orang Arab.[21] Dimasukkannya ayah dalam pengertian *kalalah* karena kedekatan kata *walad* dengan kata *walid* yang secara *urf* orang arab mendefinisikan *kalalah* demikian.[22] Ulama *Sunni* juga memaknai kata *walad* sebagai anak laki-laki karena merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله قال جاءت إمراءة سعد ابن الربيع بابنتيهما من سعد إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبو هما معك يوم أحد شهيدا وأن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحهان إلا ولهما مال قال يقضى الله في ذلك فنزلت اية الميراث فبعث رسول الله إلى عمهما فقال اعط إبنتى سعد الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك (رواه ابو داود)[23]

Artinya: "dari Jâbir ibn 'Abdullâh mengatakan bahwa istri Sa'ad ibn Rabî beserta dua orang anak perempuannya datang kepada Rasul. Ia berkata: "Ya Rasul, ini dua orang anak perempuan Sa'ad, ayahnya telah mati syahid dalam perang Uhud dan paman mereka telah mengambil semua hartanya tanpa ada yang tersisa. Keduanya tidak akan menikah sekiranya tidak mempunyai harta". Rasul menjawab: "Allah akan memberikan keputusan". Lalu turun ayat kewarisan. Rasul memanggil paman kedua anak tersebut dan berkata: "Berikan kepada kedua orang anak perempuan Sa'ad itu dua pertiga, untuk ibu mereka seperdelapan dan sisanya untukmu". (HR. Abû Dâwud)

---

[21] Abu Bakr al-Jashshash, *Ahkam al-Quran (terj.)*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 86.

[22] Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, (Padang: IAIN-IB Press, 2005), hlm. 24.

[23] Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Mushtafha al-Bab, 1952), hlm. 109.

Menurut ulama Sunni hadist tersebut menunjukkan bahwa saudara dapat menerima harta warisan jika bersama dengan anak perempuan dan ibunya, sehingga kata *walad* yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 176 dan bisa menjadi penghalang saudara si mayit untuk menerima warisan hanyalah jika si mayit meninggalkan *walad* dalam makna anak laki-laki dan ayah.

Sedangkan dasar ulama *Syiah Imamiyyah* dalam memaknai makna *walad* dalam ayat tersebut meruju kepada faktor *lughawi* (bahasa), dimana lafadz *walad* merupakan *musytaq* (bersumber) dari kata *al-wiladah* yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Bahkan Al-Quran pun menggunakan lafadz *walad* tersebut untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Diantaranya seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan . . . . "

Dari ayat tersebut dapat dipahami kalau lafadz *walad* mencakup anak laki-laki dan anak perempuan dalam arti harus dipergunakan kepada kedua-duanya. Jika anak laki-laki menghalangi saudara si mayit untuk mendapatkan harta warisan maka seharusnya anak perempuan juga menghalangi saudara untuk mewarisi dalam kasus *kalalah*.[24]

Sesuai dengan pemahaman ulama *Syiah Imamiyyah* tentang *kalalah* yaitu orang yang meninggal dan tidak mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan

[24] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah* (terj.), (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 233.

serta orang orangtua maka orangtua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu sehingga saudara tidak berhak mewarisi selama si mayit memiliki keturunan walaupun itu anak perempuan atau orangtua walaupun ibu. Dimasukkannya *walid* dalam pengertian *kalalah* karena memandang hubungan langsung antara anak, orangtua dan si mayit. Maka orangtua memiliki hak yang sama untuk menghijab saudara sebagaimana anak.[25]

Dari uraian penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ulama *Sunni* memaknai lafadz *walad* terbatas kepada anak laki-laki karena merujuk kepada penyataan sahabat yaitu Umar dan Abu Bakar dalam memahami makna *Kalalah* dalam QS. An-Nisa Ayat 176 dan juga merujuk kepada pemahaman dari Hadist yang berkaitan dengan kewarisan yang ditinggalkan Sa'ad bin Rabi' yang *syahid* dalam perang Uhud. Berdasarkan pendapat ini apabila seseorang meninggal dalam keadaan *kalalah* maka saudaranya akan tetap mendapatkan bagian harta warisan meskipun si mayit meninggalkan anak perempuan dan ibu. Sedangkan pemaknaan lafadz *walad* oleh ulama *Syiah Imamiyyah* dengan makna mencakup anak laki-laki dan anak perempuan didasarkan kepada faktor *lughawi* serta banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang mempergunakan kata *walad* untuk menjelaskan makna yang mencakup anak laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pendapat ini apabila seseorang meninggal dalam keadaan *kalalah* maka saudaranya baru berhak mewarisi jika si mayit tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan dan tidak meninggalkan kedua orangtuanya.

[25] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Terj) . . . , hlm. 425.

Maka berdasarkan penjelasan mengenai *kalalah* tersebut, penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan anak angkat yang sebenarnya terbukti merupakan anak dari saudara perempuan adik kandung si pewaris sebagai salah seorang ahli warisnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, karena si pewaris atau si mayit tidak memiliki keturunan baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan orangtua dari si mayit juga terlebih dahulu meninggal dunia sehingga tidak ada seorangpun dari ahli waris yang bisa menjadi sebab terhijabnya (terhalangnya) anak tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dan mendapatkan harta warisan.

Adapun mengenai status kewarisan anak tersebut yang menggantikan kedudukan ibunya (saudara perempuan kandung si mayit) sehingga bisa ditetapkan sebagai salah seorang ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan si mayit dalam hukum kewarisan Islam klasik tidak ditemukan pendapat dari ulama-ulama mazhab mengenai hal tersebut. Namun dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia hal tersebut dibenarkan karena mempertimbangkan kemaslahatan yang ada dalamnya. Adanya *mawali* (ahli waris pengganti) dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia juga dianalogikan kepada ijtihad yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit yang menyatakan bahwa "*Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. mereka mewarisi dan menghijab seperti anak laki-laki dan tidak mewarisi cucu bersama-sama dengan anak laki-laki.*"[26]

[26] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 154.

Ijtihad tersebut menjadi rujukan pejabat hukum di Indonesia untuk membentuk konsep tentang ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173

(2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari pasal tersebut disimpulkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam *mawali* (ahli waris pengganti) yakni, orang yang menghubungkan *mawali* dan pewaris harus telah meninggal terlebih dahulu dan antara *mawali* dan pewaris terdapat hubungan darah. Maka kelompok *mawali* tersebut adalah *Mawali* untuk anak baik laki-laki maupun perempuan, *Mawali* untuk saudara baik laki-laki maupun perempuan dan *Mawali* untuk orangtua, baik ayah maupun ibu.[27]

Dari penjelasan mengenai ahli waris pengganti yang telah diuraikan di atas tidak ditemukan pertentangan terhadap status kewarisan RS sebagai salah seorang ahli waris yang sah dari almarhumah MR karena kedudukannya sebagai *mawali* (ahli waris pengganti) dari ibunya (saudara perempuan kandung pewaris). Maka oleh sebab itu penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai anak angkat (keponakan) sebagai salah seorang ahli waris mempunyai kekuatan hukum

[27] Syaifuddin, *Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mimbar Hukum Nomor 58 Tahun XIII. 2002) hlm. 50.

yang kuat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sistem kewarisan Islam (fiqh mawaris).

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta analisa mengenai Penetapan Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis terhadap Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna) sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan terhadap keponakan yang berstatus anak angkat sebagai ahli waris dalam Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diselesaikan dalam beberapa tahapan, yakni diawali dengan pendaftaran dan registrasi perkara di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pembacaan surat permohonan oleh hakim, para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan, para pemohon menghadirkan beberapa alat bukti, lalu persidangan dilanjutkan dengan tahapan permusyawaratan majelis hakim, dan tahapan persidangan diakhiri dengan pembacaan penetapan oleh hakim yang salah satu amar penetapannya adalah menetapkan para pemohon yang salah seorangnya berstatus sebagai anak angkat sebagai ahli waris.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris dalam penetapan perkara Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna didasarkan kepada Pasal 171 huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam dan pemeriksaan silsilah keluarga para pemohon yang membuktikan bahwa RS (pemohon I) yang berstatus sebagai anak angkat dalam permohon tersebut ternyata mempunyai hubungan darah/kekerabatan dengan almarhumah MR (termohon), karena RS merupakan anak kandung dari saudara perempuan almarhumah MR yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

3. Dalam tinjauan fiqh mawaris penetapan anak angkat sebagai ahli waris berdasarkan surat penetapan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dipandang tidak melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam dan digolongkan dalam kasus *kalalah,* Adapun anak angkat tersebut mendapatkan haknya sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan ibunya yang telah meninggal dunia lebih dahulu sebagai saudara perempuan adik kandung si mayit, yang dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia ketentuan ahli waris pengganti ini dipandang sebagai suatu kemaslahatan. Adapun dalam penetapan ini mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hanya menetapkan pemohon untuk dapat mengurus pengalihan tabungan Bank BRI Banda Aceh.

4.1. Saran

Bertolak dari kesimpulan yang telah diuraikan, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh khususnya yang menanggani perkara perihal warisan agar hendaknya dapat

memberikan pertimbangan hukum yang lebih terperinci dalam menetapkan seseorang menjadi ahli waris di persidangan dan menuangkan seluruh pertimbangan hukum tersebut dalam salinan penetapan agar tidak muncul multirafsir bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penetepan tersebut dikemudian hari.

2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut perihal hak waris anak angkat agar dapat meneliti tentang eksistensi surat penetapan pengangkatan anak sebagai syarat mutlak anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah di pengadilan agama, karena sekarang ini banyak dilakukan praktek pengangkatan anak tanpa melalui proses hukum yang sah, sehingga dapat menyebabkan anak angkat tersebut tidak memperoleh hak dari harta peninggalan orangtua angkatnya karena tidak memiliki legalitas sebagai anak angkat di mata negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim.

BUKU/KITAB/KAMUS

Abu Bakr al-Jashshash, *Ahkam al-Quran* (terj.), Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002.

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan,* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Kencana, 2004.

_____., *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, Padang: IAIN-IB Press, 2005.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode PenelitianHukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persanda, 2008.

Asymuni A. Rahman, *Ilmu fiqih*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Djaja. S. Meliana, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Taristo, 1982.

Fachruddin, Ensiklopedi Al-Qur'an, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012.

Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe* Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945, Bandung: CV. Utomo, 2005.

Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (terj.), Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (terj.), Jakarta: Pustaka Usmani, 2007.

Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kairo: Mushtafha al-Bab, 1952.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub, 1988.

Imam Malik Ibnu Anas, *Al Muwatta'*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

J. Satrio, *Hukum keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya, 2000.

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Fikih Mawaris*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris Terlengkap*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: Hilda Karya, 1990.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muhammad Ali Al-Sabouni, *Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (terj.), Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih* (Terj.), Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.

_____., *Al-Ahwal asy-Syakhsiyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah* (terj.), Jakarta: Lentera, 2006.

Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta Lentara Hati, 2007.

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Terj), Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

R.Soeroso, *PerbandinganHukumPerdata,* Jakarta:GrafindoPersada, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta: Al I'tishom, 2004.

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya, 1992.

_____., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

_____., *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono, *MetodePenelitianKuantitatif, Kuanlitatifdan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhrawardi K. Lubis, *HukumWaris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syaifuddin, *Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mimbar Hukum Nomor 58 Tahun XIII. 2002.

Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997.

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta:Ichtiar Van Hoeve, 2002.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (terj), Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____., *Fiqih Imam Syafi'i* (terj.), Jakarta: Almahira, 2010.

SKRIPSI DAN TESIS

Alfun Ni'matil Husna, dengan judul skripsi *"Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata"* (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Hikmatul Mahfiyyah, *"Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa"* (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

SUMBER LAINNYA

Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna

www.eurekapendidikan.com/2015/10/teknik-penyusunan-kajian-pustaka.html.

www.wikipedia.org, Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 20 Desember 2016.

DAFTAR RESPONDEN

Hasil wawancara dengan bapak A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November 2017 di Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar Ubit, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November 2017 di Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar Ubit, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 03 November 2017 di Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan bapak Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 03 November 2017 di Banda Aceh.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email:fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/3972/2016 Banda Aceh, 19 Desember 2016
Lampiran : -
: Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Syar' iyah Banda Aceh Kelas 1-A

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Kadri Khairul**
NIM	: 111 309 730
Prodi / Semester	: Hukum Keluarga/ VII (Tujuh)
Alamat	: Desa Cadek, Kec. Baitussalam - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Proposal** yang berjudul: **''Sistematika Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tentang Ahli Waris Pengganti''**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
a.Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

AR-RANIRY

PENETAPAN

Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. [redacted] **bin** [redacted], tempat/tanggal lahir; Banda Aceh 01 Oktober 1995, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, status belum kawin, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan [redacted], pekerjaan [redacted], alamat Tgk. [redacted] Desa [redacted] Kecamatan [redacted] Kota Banda Aceh sebagai Pemohon I;
2. [redacted] **bin** [redacted], tempat/tanggal lahir; Banda Aceh 20 Januari 1951, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, status kawin agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan [redacted], pekerjaan [redacted], alamat Tgk. [redacted] No. [redacted] Desa [redacted] Kecamatan [redacted] Kota Banda Aceh sebagai Pemohon II;
3. [redacted] **binti** [redacted] tempat/tanggal lahir; Banda Aceh 16 Mei 1955, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan Sarjana, status belum kawin, pekerjaan pensiunan alamat Tgk. [redacted] No,

Desa Kecamatan Kota Banda Aceh, disebut sebagai Pemohon III,:

4. binti , tempat/tanggal lahir; Banda Aceh 31 Juli 1967, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan Sarjana, status kawin, pekerjaan alamat Tgk. Desa Kecamatan Kota Banda Aceh sebagai Pemohon IV

5. binti , tempat/tanggal lahir; Banda Aceh 07 Juni 1965 umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan Sarjana, status kawin, pekerjaan alamat jl. No. Desa Kota Kecamatan Kota Banda Aceh, selanjunya disebut Pemohon V;

6. binti tempat/tanggal lahir; Banda Aceh 23 Oktober 1967, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan Sarjana, status kawin, pekerjaan , alamat Jl. No. Desa Kecamatan Kota Langsa, selanjunya disebut Pemohon VI;

7. binti tempat/tanggal lahir; Banda Aceh,08 September 1970 umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan Sarjana, status kawin, pekerjaan alamat

No. [redacted] Desa [redacted] Kecamatan [redacted] Kota [redacted], selanjunya disebut Pemohon VI;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 4 Pebruari 2015, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor : 0084/Pdt.P/2016/ MS.Bna, tanggal 03 Mei 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwapada tanggal 25 Januari 2016 telah meninggal dunia ibu angkat Pemohon/kakak para ahli waris lainnya bernama Manarosana binti Oesman karena sakit;
2. Bahwa semasa hidup [redacted] binti [redacted] belum pernah menikah;
3. Bahwa [redacted] binti [redacted] semasa hidupnya bekerja sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Univeritas Syiah Kuala;
4. Bahwa semasa hidup Manarosana pernah mengangkat seorang anak bernama Randika Saktian (Pemohon I) Penetapan Pengadilan terlampir ;
5. Bahwa ayah kandung dari Manarosana binti Oesman bernama Oesman bin Syam sudah lama meninggal dunia dan ibunya bernama Khamsiah binti M.Said meninggaal dunia pada tahun 2009;
6. Bahwa dalam perkawinan Oesman bin Syam dan Khamsiah binti M.Said dikaruniai 10 orang anak yaitu :

6.1. [redacted]a (perempuan/meninggal).

6.2. [redacted] (laki-laki/masih hidup).

6.3. [redacted]i (laki-laki/meninggal).

6.4. [redacted]n (perempuan/masih hidup).

6.5. [redacted]ti (perempuan/masih hidup).

6.6. [redacted] (laki-laki/meninggal).

6.7. [redacted] (perempuan/meninggal).

6.8. [redacted] (perempuan/masih hidup).

6.9. [redacted] (perempuan/masih hidup).

6.10. [redacted](perempuan/masih hidup)

7. Bahwa setelah meninggal dunia Manarosana binti Oesman maka ahli waris yang ditinggalkan adalah;

7.1. [redacted] bin [redacted] (anak angkat/Pemohon I).

7.2. [redacted]bin [redacted](adik kandung/Pemohon II).

7.3. [redacted] binti [redacted] (adik kandung/Pemohon III).

7.4. [redacted]binti [redacted] (adik kandung/Pemohon IV).

7.5. [redacted] binti [redacted](adik kandung/Pemohon V).

7.6. [redacted] binti [redacted]n (adik kandung /Pemohon VI).

7.7. [redacted]vi binti [redacted] (adik kandung/Pemohon VII)

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan pengalihan tabungan pada Bank BRI Banda Aceh;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh agar berkenan

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia ibu angkat Pemohon I/kakak para ahli waris lainnya bernama Manarosana binti Oesman pada tanggal 25 Januari 2016 akibat sakit;
3. Menetapkan
   3.1. [redacted] bin [redacted] (anak angkat).
   3.2. [redacted] bin [redacted] (adik kandung).
   3.3. [redacted] binti [redacted] (adik kandung).
   3.4. [redacted] binti [redacted] (adik kandung).
   3.5. [redacted] binti [redacted] (adik kandung).
   3.6. [redacted] binti [redacted] (adik kandung).
   3.7. [redacted] binti [redacted] (adik kandung)

   Sebagai ahli waris dari almarhumah Manarosana binti Oesman
4. Menetapkan Pemohon untuk dapat mengurus pengalihan tabungan pada Bank BRI Bana Aceh.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan seadil adlinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan pencabutan setentang petitum point 4 dan 5 permohonan Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP NIK 1171090110950002 atas nama Randika Saktian, telah bermeterai cukup,dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi KTP NIK 1171092001510001 atas nama M.Djailani, telah bermeterai cukup,dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi KTP NIK 1171025605550001 atas nama Kemalawaty Oesman, telah bermeterai cukup,dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi KTP NIK 1171097107570005 atas nama Rukmawati, telah bermeterai cukup,dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi KTP NIK 1171024706650003 atas nama Zulfinar, telah bermeterai cukup,dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi KTP NIK 1174036810670001 atas nama Syamsinar, telah bermeterai cukup,dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi KTP NIK 1171024809700001 atas nama Ratna Dewi, telah bermeterai cukup,dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.7**;

8. Asli surat keterangan meninggal atas nama Manarosana (ibu angkat Pemohon I dan kakak kandung para Pemohon Nomor : 472.12/009/GKB/2016 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Baro, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang dikuatkan Camat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tanggal 26 Januari 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode **P.8** ;
9. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Baro Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tanggal 26 Januari 2016 yang dikuatkan Camat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh nomor 474/C01/GKB/2016 yang ditandatangani oleh semua ahli waris yaitu Randika Saktian, M.Djailani bin Oesman Kemalawaty binti Oesman ,Rukmawati binti Oesman, Zulfinar binti Oesman,Syamsinar binti Oesman, Ratna Dewi binti Oesman (adik kandung) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode **P.9** ;
10. Fotokopi Penetapan Nomor 09/Pdt.P/1998/PN-BNA yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Agustus 1998. Telah bermeterai cukup,telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.10;**

B.Bukti saksi

1. [redacted] bin [redacted], umur 74 tahun,agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Gampong Kota Baro Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Randika Saktian keponakan dari almarhumah yang bernama Manarosana yang telah meninggal dunia lebih kurang 4 bulan yang lalu karena sakit ;
- Bahwa almarhumah Manarosana belum menikah dan beliau adalah PNS yaitu dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala ;
- Bahwa ayah dan ibu Manarosana sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi masih ada saudara Manarosana yang lain yang masih hidup yaitu satu orang anak angkat dan enam orang saudara kandung
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pengalihan tabungan di Bank BRI Banda Aceh ;

2. [redacted] binti [redacted], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Kota Baro Lampineung, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohonkarena para Pemohon adalah tetangga ssatu kampung dengan saksi ;
   - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Manarosana yaitu kakak kandung para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah anak angkat almarhumah Manarosana
- Bahwa setahu saksi Manarosana meninggal duni lebih kurang empat bulan yang lalu karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi Manarosana belum menikah dan ayah serta ibu Manarosana sudah lebih dahulu meninggal dunia;;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pengalihan tabungan pada Bank BRI Banda Aceh;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita *Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan cukuplah menunjuk* kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg,Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya melanjutkan perkara ini, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhumah Manarosana binti Oesman yang telah meninggal dunia sesuai dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan para Pemohon, maka ternyata dasar hukum atas permohonan para Pemohon terdapat dalam rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa, *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa permohonan para Pemohon adalah berdasarkan Pasal 49 beserta Penjelasan pada huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara para Pemohon dengan almarhumah Manarosana Majelis Hakim memandang perlu memeriksa silsilah keturunan para Pemohon, apakah ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhumahManarosanasebagaimana terkandung dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa para Pemohon dan almarhumahManarosana adalah masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon untuk memperoleh penetapan ahli waris ini adalah dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagai dasar mengurus pengalihan tabungan di Bank BRI Banda Aceh kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan kesimpulan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*point d'interest pint d'action*) dan hubungan hukum secara langsung kepada pewaris, oleh karenanya permohonan para Pemohon dipandangberdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan permohonn para Pemohon berdasar hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia ibu angkat Pemohon I/kakak para ahli waris lainnya bernama Manarosana binti Oesman pada tanggal 25 Januari 2016 akibat sakit;
3. Menetapkan ;

   3.1. [redacted] bin [redacted] (anak angkat).

   3.2. [redacted] bin [redacted] (adik kandung).

   3.3. [redacted] binti [redacted] (adik kandung).

   3.4. [redacted] binti [redacted] (adik kandung).

   3.5. [redacted] binti [redacted] (adik kandung).

   3.6. [redacted] binti [redacted] (adik kandung).

   3.7. [redacted] binti [redacted] (adik kandung)

   Sebagai ahli waris dari almarhumah Manarosana binti Oesman

4. Menetapkan Pemohon untuk dapat mengurus pengalihan tabungan pada Bank BRI Banda Aceh.
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Banda Aceh dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.Abu Bakar Ubit sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Misnah, S.H. dan H.Rosmani Daud. S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu H. Munzir, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota ,	Hakim Ketua Majelis
Dra. Hj. Misnah, S.H.	Drs. H.Abu Bakar Ubit.
Hakim Anggota ,	
H.Rosmani Daud, S.Ag.	

Panitera Pengganti,

H.Munzir, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	**Rp.**	791.000,-

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

NAMA : **KADRI KHAIRUL**

Tempat/Tanggal Lahir: Marpunge, 10 Oktober 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum Nikah

Alamat : Jln. Kota Cane-Blangkejeren, Desa Marpunge KM. 65

Pekerjaan : Mahasiswa/111309730

No HP/Email : 085261070201/ Kadrikhairulkakha95@gmail.com

Nama Orang Tua

a. Ayah : **Sarimin**
b. Ibu : **Samah**

Alamat : Jln. Kota Cane-Blangkejeren, Desa Marpunge KM. 65

Pendidikan

a. SD : SDN 8 Putri Betung Tahun 2007
b. SLTA : SMPN 2 Putri Betung Tahun 2010
c. SLTA : SMA Inshafuddi Banda Aceh 2013
a. PT : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2013

Banda Aceh, 11 Januari 2018
Penulis,

Kadri Khairul